

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG RELOKASI PASAR UNTUK MENINGKATKAN GOOD GOVERNANCE

by Abd. Rohman

Submission date: 05-Mar-2023 12:45PM (UTC+0700)

Submission ID: 2029058168

File name: 4._abd_rohman.pdf (228.91K)

Word count: 5605

Character count: 36876

¹
**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
TENTANG RELOKASI PASAR UNTUK MENINGKATKAN *GOOD
GOVERNANCE***

¹
*¹ Abd. Rohman, ² Soleman Renda Bili, ³ Asih Widi Lestari
^{1 2 3} Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang, Indonesia.

*rohman93@yahoo.com, solemarendabili@gmail.com, lestariwidi263@gmail.com

Artikel History

Submit: 22 Januari 2021

Review: 2 Maret 2021

Revised: 27 April 2021

Accepted: 28 Mei 2021

Abstract: The market relocation policy aims that better and cleaner city arrangement because in fact the presence of an inappropriate market raises several fundamental problems such as a narrow, less strategic market location, its proximity to gas stations, and traffic congestion. Unfortunately, many problems happen because of policies regarding market relocation implementation. This study uses a quantitative approach with the technique of determining informants using purposive sampling. Data collection techniques using interviews, observation and documentation. Data analysis was using data reduction techniques, data presentation and drawing conclusions. The results showed that the market relocation policy implementation was carried out through the socialization, structuring and controlling stages. However, in the relocation implementation, there are some traders who return to the old market. The neglect of the lack of compliance by some traders raises the assumption that the Regional Government is inconsistent in implementing the policies that have been issued. Judging from the principles of good governance, the local government where the research was conducted has only applied three principles, namely participation, transparency and accountability. The research results also show that the lack of facilities and infrastructure, low compliance of traders and the impression of inconsistency of the government in implementing policies that have been issued are the obstacles of these policies implementation.

Keywords: Policy, Market Relocation, Good Governance.

Pendahuluan

Otonomi memberikan kewenangan terhadap daerah untuk mengelola potensi sumber dayanya tanpa harus menunggu instruksi pemerintah pusat. Tujuan Otonomi ini adalah memperhatikan prinsip dan tujuan demokrasi, peran Masyarakat, pemerataan, keadilan, dan keanekaragaman wilayah. UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa diberikan kewenangan untuk menata dan mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing, serta menentukan arah kebijakan yang menuju pada kesejahteraan masyarakat. Kebijakan sebagai suatu hasil (output) pemikiran, ide, dan pandangan seseorang atau kelompok orang yang tertuang dalam sebuah

ketentuan sebagai pedoman dalam berbagai tindakan masyarakat tertentu, baik berbentuk tulisan maupun berbentuk ucapan lisan (Makmur dan Thahier, 2016: 12). Sehingga dengan adanya kebijakan tersebut, tatanan serta berbagai aktivitas masyarakat yang dilakukan dalam bentuk kerjasama dimaksud menjadi teratur dan tertib. Kebijakan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan suatu kesejahteraan masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya.

Oleh karena itu permasalahan yang diteliti dalam Tesis ini adalah evaluasi Implementasi Kebijakan pemerintah daerah tentang Relokasi Pasar Rada Mata ke Pasar Oba Komi untuk meningkatkan Good Governance. Relokasi adalah alasan utama dari kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya merelokasi Pasar Rada Mata ke Pasar Oba Komi, sehingga yang melatarbelakangi pemerintah untuk merelokasi Pasar Rada Mata ke Pasar Oba Komik Secara permanen, ini karena lokasi pasar Rada Mata yang kurang strategis, tempatnya yang berada di pusat kota Sumba Barat Daya, akses jalannya yang menuju bandara dan pelabuhan yang menimbulkan terjadinya kemacetan berlalu lintas, serta pasar yang berdekatan dengan SPBU yang bisa menimbulkan terjadinya kebakaran. Kebijakan Ini tidak ada aturan yang mengatur tentang relokasi hanya instruksi langsung dari Bupati dengan cara turun langsung mensosialisasikan kebijakan ini.

Relokasi pasar Rada Mata ini sangat menarik perhatian peneliti karena kebijakannya yang menimbulkan banyak kalangan yang mempersoalkan, terutama para pedagang menolak dan itu pun tetap dilakukan relokasi, namun seiring berjalannya waktu kebijakan ini hanya berjalan beberapa bulan karena begitu banyak persoalan yang menimbulkan pedagang kembali lagi berjualan di pasar Rada Mata atau pasar lama. Alasan lain peneliti memilih lokasi ini karena pasar pertama yang terkena kebijakan, hal ini sudah cukup menarik bagi peneliti untuk meneliti tentang evaluasi implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang relokasi pasar karena akan menjadi pedoman pengambilan kebijakan relokasi pasar yang lain, baik sementara maupun relokasi permanen.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode ini bertujuan untuk memahami peristiwa yang terjadi pada subjek peneliti (Moleong, 2017:

6). Lokasi penelitian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur (NTT). Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yakni teknik penentuan informan dengan tujuan dan pertimbangan tertentu dari peneliti (Sugiyono, 2015: 85). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Meles dan Huberman, yakni: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Nugroho, 2015: 246).

Hasil Penelitian

Kebijakan Penataan Pedagang

Kebijakan publik tidak hanya dapat diartikan sebagai suatu aturan, tetapi harus mengerti serta memahaminya secara substansial dan benar. Kebijakan publik ditetapkan menjadi suatu keputusan, apakah menjadi UU, peraturan pemerintah pusat, termasuk PERDA maka kebijakan yang diputuskan berubah menjadi aturan yang harus ditaati (Uddin dan Sobirin, 2017: 8-9). Oleh karena itu, kebijakan publik sangat berkaitan dengan administrasi.

10

Relokasi dapat diartikan sebagai pemindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain karena kendala atau bencana alam yang memang tempat tersebut kurang layak untuk dijadikan pasar dan harus direlokasi atau dipindahkan. Tujuan relokasi yaitu untuk menata kembali, renovasi atau revitalisasi. Jika dikaitkan dalam konteks pasar, relokasi dari pasar lama ke lokasi pasar baru. (Anggraini, 2017) Pemindahan merupakan salah satu cara untuk memberikan kesempatan kepada penjual yang berjualan di pinggir jalan Trotoar, yang status lokasinya tidak legal sehingga dipindahkan untuk merapikan kembali dan melanjutkan penjualannya di tempat yang baik. Pemindahan adalah salah satu penempatan tempat baru (lokasi baru) yang lebih layak serta memiliki manfaat tersendiri bagi lokasi tersebut. Pemindahan dalam praktiknya bermanfaat sebagai alternatif, Relokasi dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Memindahkan pasar sebagai solusi yang tepat apabila di suatu tempat yang ditempati sedang diadakan pembangunan yang mengharuskan penghuni dipindahkan baik untuk sementara waktu maupun secara permanen.

Pada dasarnya kebijakan Relokasi Pasar Rada Mata ke Pasar Oba Komi merupakan strategi mengatasi persoalan-persoalan yang ditimbulkan karena tidak nyaman wilayah, namun kebijakan ini dianggap biasa karena tidak mempunyai landasan

3

hukum atau payung hukum yang mengatur, sebenarnya tujuan kebijakan pemindahan ini adalah ingin mencapai pedagang akan sadar dengan AMDAL, rapi, nyaman dan tertib yang dapat menjadikan Daerah bersih, sehat, dan indah. keberadaan pasar Rada Mata berada di pusat kota Sumba Barat Daya. Ketidak sesuaian dengan teori yang dikemukakan oleh (Uddin dan Sobirin 2017: 8) yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu hukum yang dapat mengatur kehidupan bersama serta berlaku mengikat semua masyarakatnya.

Hasil penelitian bahwa suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah tanpa ada aturan hukum yang mengatur hanya bentuk instruksi dari Bupati sendiri, bentuk intrusi ini dengan mensosialisasikan langsung kepada pedagang bahwa pasar Rada Mata akan direlokasi atau dipindahkan di pasar baru yaitu pasar Oba Komi. Namun kebijakan ini awalnya berjalan dengan lancar memindahkan pedagang dari pasar lama ke pasar baru tetapi pedagang hanya bertahan selama beberapa bulan di pasar baru karena kurangnya fasilitas, pendapatan menurun, dan tempat pasar yang jauh dari jalan raya serta lokasinya yang terbuka mengakibatkan terjadinya pencurian, setelah itu dari pihak yang berwenang tidak merespon hal tersebut akhirnya semua pedagang kembali ke pasar lama yaitu pasar Rada Mata. (Nirmala Mustika Dewi 2015) dalam penelitiannya yang menyebutkan bahwa dengan adanya kebijakan pemindahan pasar, para pedagang di pusatkan di satu lokasi yang dapat dikelola dengan baik dan memperoleh lokasi yang bagus dan layak untuk berjualan.

Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar

Proses implementasi kebijakan Relokasi Pasar yang prosesnya mengalami tahap dan bentuk kegiatannya.

a. Tahap Sosialisasi Kebijakan

Relokasi pasar disosialisasikan secara langsung oleh Bupati Sumba Barat Daya serta didampingi oleh Dinas Perdagangan dan perindustrian untuk mengenalkan dan menjelaskan berbagai tujuan dari pemindahan pasar, tujuan dari sosialisasi ini adalah mengadakan pendekatan dengan pedagang sehingga nanti akan sendirinya muncul kesadaran untuk menjaga kebersihan dan kerapian serta keindahan suatu wilayah. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan yang disosialisasikan oleh pemerintah daerah menyerah pada kenyamanan kota atau wilayah serta penataan pasar yang kurang strategis lokasinya, pedagang yang semakin banyak, keberadaan SPBU yang bisa mengakibatkan

terjadinya kebakaran, serta akses jalan raya yang jalannya menuju ke bandara dan pelabuhan.

b. Tahap Penataan

Penataan dilaksanakan untuk menjadikan pedagang menjadi lebih tertata, tidak bagus menjadi bagus, kumuh menjadi bersih dan indah. Penataan ini dilakukan dengan cara persuasif yang melibatkan pedagang itu sendiri. Hasil penelitian menyebutkan bahwa penataan Pasar Rada Mata sudah dilakukan pada tahun 2017 dengan cara merelokasi Pasar, relokasi dilakukan karena jumlah pedagang yang semakin bertambah, pasar yang semakin sempit, keberadaan SPBU, pasar yang berada di pinggir jalan raya yang menuju bandara dan pelabuhan.

c. Tahap Penertiban

Penertiban pedagang Rada Mata dilakukan pada Tahun 2017 tujuan penertiban ini untuk menata kota yang lebih baik agar tidak terjadinya kekumuhan, oleh karena itu pendekatan yang dilakukan dalam penertiban ini melalui cara persuasif dengan mengajak dan merangkul semua para pedagang. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penertiban pasar Rada Mata dengan mensosialisasikan tentang Relokasi Pasar Rada Mata ke Pasar Oba Komi, oleh sebab itu keberadaan Pasar Rada Mata tidak layak lagi di katakan pasar karena lokasinya yang kurang strategis, pedagangnya semakin bertambah serta pasar yang berada di pinggir jalan raya apalagi akses jalan yang menuju bandara dan pelabuhan.

Evaluasi Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar

Implementasi kebijakan menurut pendapat beberapa para ahli dalam implementasi kebijakan ini berjalan secara linier, implementor dan kinerja kebijakan Publik, maka penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan dari Model George Edward III, Model Van Meter dan Van Horn, Model Grindle, Model Mazmanian dan Sabatier dalam Susila, yang mengemukakan ada beberapa isu pokok supaya implementasi kebijakan berjalan dengan efektif namun yang cenderung digunakan peneliti ada tiga isu pokok.

1. Komunikasi

Implementor kebijakan akan mengimplementasikan apa yang diperoleh dan dipahami dalam suatu kebijakan publik maka semakin efektif komunikasi dan koordinasi yang dilakukan dan akan semakin dekat pula produktivitas kebijakan dengan tingkat efektifitasnya. Ada 3 faktor yang dipakai dalam mengukur keberhasilan komunikasi: transmisi, kejelasan dan konsisten (Susila, 2015: 50)

2. Sumber daya

Instruksi yang dapat dilaksanakan harus secara cermat, jelas serta konsisten dalam pelaksanaannya sehingga para pelaksana kebijakan mempunyai sumber daya yang terbatas untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab maka dapat dipastikan pelaksanaan kebijakan berjalan, tetapi tidak sebagaimana yang diharapkan. Sumber daya yang penting adalah meliputi: penempatan staf, informasi, tanggungjawab, dan fasilitas (Susila, 2015:52-53)

a. Sikap pelaksana

Implementasi kebijakan dapat berjalan efektif dan efisien maka para implementor kebijakan tidak hanya mengetahui dan memahami apa yang harus dilakukan tetapi mereka harus memiliki kemampuan, kapasitas, kemandirian dan berpikir positif untuk menjalankan kebijakan yang sudah diamanahkan oleh pengambil keputusan kebijakan tersebut (Susila, 2015: 53-54).

Evaluasi kebijakan menjadi salah satu tahap atau pedoman yang sangat penting yang harus dilakukan dalam proses kebijakan publik. Evaluasi merupakan bentuk pemberian nilai terhadap kebijakan publik, baik secara keseluruhan maupun hanya bagian-bagian tertentu dengan maksud memperbaiki kebijakan publik selanjutnya. Evaluasi kebijakan publik dikatakan efektif manakala fungsi-fungsinya dapat terpenuhi secara baik. Seperti yang diutarakan (Widodo, 2016: 112). Evaluasi untuk melihat dan mengukur tingkat kinerja pelaksanaan kebijakan publik yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu untuk mengevaluasi kebijakan publik, berbagai pandangan yang telah dilaksanakan, secara kelompok sasaran dan stakeholder lainnya mempunyai konsistensi agar kemajuan yang ingin dicapai kalau kebijakan publik tersebut dilanjutkan atau diperluas. Pandangan lain disampaikan (Setyawan, 2017: 144), evaluasi kebijakan publik diartikan sebagai produk informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat hasil kebijakan publik dianggap memberikan nilai atau manfaat bagi penyelesaian suatu masalah, maka sekaligus akan memberikan sumbangan pada evaluator atau pengguna lainnya untuk membuat kebijakan publik selanjutnya.

b. Sikap Pelaksana

Sikap para pelaksana teknis dalam memberikan pemahaman kepada pedagang cara menggunakan pendekatan persuasif. Pihak aparat sebagai pelaksana program/kegiatan secara menyeluruh tidak sesuai dengan program atau proses yang ada. Kesesuaian dengan teori yang dikemukakan oleh (Susila, 2015: 53-54) yang menyatakan bahwa jika para

¹⁶ pelaksana kebijakan diharapkan berjalan efektif maka para implementor kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan, tetapi mereka juga harus memiliki keinginan dan kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya keberlanjutan dari program relokasi Pasar Rada Mata dan tidak ada konsistensi dari pihak pemerintah karena yang awalnya pedagang pasar Rada Mata sudah berhasil di pindahkan ke pasar Oba Komi, namun pedagang berjualan di pasar baru hanya beberapa bulan setelah itu mereka pindah kembali ke pasar lama, karena fasilitas pasar baru kurang memadai dan tempat jauh dari jalan raya serta pendapatan pedagang yang semakin menurun, oleh karena itu kembalinya pedagang ke pasar lama mereka berjualan tanpa ada teguran dari pihak pemerintah maupun kebijakan selanjutnya dan selama kembalinya pedagang di pasar lama tidak dipungut lagi retribusi pasar yang sebelumnya di pungut Rp. 2.000/hari. Berbeda dengan penelitian (Dewi, 2015) menyebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemindahan pasar ⁹ terdapat beberapa kepentingan yang diperoleh oleh pihak dinas pasar, serta pedagang itu sendiri. Sehingga masing-masing pihak menggunakan salah satu strategi agar kepentingannya dapat terpenuhi. Bentuk dari resistensi yang dilakukan oleh pedagang dengan membentuk sebuah paguyuban pedagang “Maju Bersama” sebagai sebuah organisasi untuk menolak kebijakan relokasi Pasar.

a. Komunikasi

¹⁴ Komunikasi dan koordinasi antara Dinas sebagai aparat pelaksana telah berjalan dengan baik namun dalam komunikasi dan koordinasi antara pelaksana dengan pedagang untuk menyampaikan program melalui sosialisasi secara langsung belum berjalan dengan baik sehingga pedagang kembali berjualan di Pasar Rada Mata dan tanpa melalui prosedur. Sehingga ada kesesuaian dengan teori yang disampaikan oleh (Susila, 2015: 58) yang menyebutkan bahwa dalam organisasi publik pemimpin organisasi semestinya mampu mengkomunikasikan dalam setiap organisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi implementasi kebijakan Relokasi pasar Rada Mata pada kenyataannya tidak berjalannya komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan pemerintah atasan dalam hal ini Bupati namun tidak ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang, dari pihak dinas perdagangan sudah melakukan evaluasi terkait dengan kebijakan relokasi pasar dan sudah menyampaikan hasil evaluasi kepada Bupati. Dalam konteks evaluasi kebijakan publik ini, para evaluasi dan perumus

kebijakan publik senantiasa memberikan penilaian sesuai perspektif masing-masing. Tentu bukan tanpa alasan, penilaian tersebut diberikan atas dasar apa yang mereka ketahui, berdasarkan pada ideologi yang dianut, kepentingan, kriteria yang dirumuskan, serta hal-hal lain yang menyangkut evaluasi suatu kebijakan publik. Namun berbeda dengan Teori (Agustino, 2014: 286-187) mengemukakan ada dua bentuk evaluasi kebijakan publik yang sering muncul, yakni evaluasi bentuk fungsional dan bentuk sistematika. Bentuk fungsional berpegang pada tiga hal penting sebagai dasar melakukan evaluasi kebijakan publik, di antaranya adalah:

- 1) Evaluasi berusaha memberikan informasi yang valid mengenai kinerja kebijakan publik. Dalam hal ini, evaluasi berfungsi untuk menilai instrumen cara pelaksanaan) dan hasil dari penggunaan instrumen kebijakan publik tersebut
- 2) Evaluasi kebijakan publik berusaha untuk menilai kepastian tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini, evaluasi berfokus pada fungsi penilaian substansi dari kebijakan publik yang ada, namun melihat fakta di lapangan seringkali kebijakan publik terlaksana, namun masalah yang dihadapi ternyata tidak terselesaikan sehingga perlu dipastikan bahwa tujuan atau target kebijakan publik yang telah ditetapkan tersebut, mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada.
- 3) Evaluasi sebuah kebijakan publik berupaya memberi sumbangan pada kebijakan publik lainnya dalam arti kata bahwa penilaian-penilaian yang dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan publik yang sudah ada, dapat memberikan rekomendasi selanjutnya. Fungsi evaluasi kebijakan publik ini lebih bersifat produksi, karena lebih menekankan pada hasil penilaian evaluasi sebagai bahan rujukan bagi para pelaku kebijakan publik yang lain. Sehingga tidak lagi berfokus pada kritik terhadap kekurangan/kelemahan, melainkan pada perumusan pembelajaran agar tidak mengulang lagi kekurangan/kelemahan tersebut pada kesempatan berikutnya.

b. Sumber Daya

Kesiapan Sumber daya manusia akan mendorong dan mendukung dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan untuk mencapai suatu harapan yang diinginkan, dalam evaluasi Implementasi kebijakan relokasi pasar Rada Mata ke Oba Komi sumber daya yang dimiliki pemerintah kabupaten Sumba Barat Daya dalam artian dinas perdagangan masih kurang.

Sehingga sudah sesuai dengan teori yang disampaikan oleh (Susila, ² 2015: 52-53) menyebutkan bahwa pandangan ini perintah-perintah yang harus dilaksanakan, dicermati secara baik, jelas dan konsisten akan tetapi jika para pelaksana teknis mempunyai keterbatasan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan maka dipastikan pelaksanaan kebijakan berjalan tetapi tidak sebagaimana yang diinginkan adapun sumber daya yang penting adalah meliputi: penempatan pegawai staf (*staffing*), yang memadai, informasi (*information*), wewenang (*authority*), dan fasilitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinas perdagangan dan perindustrian masih kekurangan sumber daya manusia yang mengakibatkan terjadinya pelaksanaan berbagai macam kegiatan atau program terkendala. Hal ini dapat dilihat dari jumlah aparat dinas perdagangan dan perindustrian dengan 17 orang termasuk kepala Dinas dan Sekretaris, sedangkan begitu banyak pasar yang dikelola oleh dinas tersebut.

Pendekatan Evaluasi Kebijakan Relokasi

Evaluasi kebijakan publik begitu penting untuk tindakan lanjutan dari suatu kebijakan publik maka dinilai perlu memaparkan juga pendekatan-pendekatan yang harus digunakan sebagai upaya menghasilkan output evaluasi yang memadai. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai bagian dari evaluator mengevaluasi kebijakan relokasi Pasar Rada Mata tidak semerta-merta melakukan evaluasi tanpa ada pendekatan yang baik, karena akan mengantarkan pada hasil evaluasi yang kurang dapat dipertanggungjawabkan. Kesesuaian dengan teori yang disampaikan oleh (Agustino, 2014: 189) yang mengemukakan ada tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan publik diantaranya adalah:

- a. Evaluasi Semu (*pseudo evaluation*), pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi akurat dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kebijakan publik, tanpa harus bertanya secara langsung mengenai nilai atau manfaat kepada individu atau kelompok yang terlibat. Asumsi dasar yang digunakan pendekatan semu ini adalah bahwa ukuran mengenai nilai atau manfaat dari kinerja kebijakan publik dapat terbukti dengan sendirinya sesuai ukuran yang digunakan individu atau kelompok tersebut.
- b. Evaluasi Formal (*formal evaluation*) adalah evaluasi yang bermaksud untuk menghasilkan informasi yang akurat yang akan dipertanggungjawabkan mengenai hasil-hasil tujuan formal kebijakan publik yang dijalankan secara

deskriptif. Asumsi dasar yang digunakan dalam pendekatan ini adalah bahwa tujuan dan target yang diumumkan kepada publik merupakan ukuran yang tepat untuk mengetahui apakah kebijakan publik berjalan secara baik atau tidak.

- c. Evaluasi keputusan teoritis (*Decision Theoretic Evaluation*), ialah pendekatan evaluasi yang menggunakan pendekatan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang benar dan akurat yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai karya-karya kebijakan publik yang secara eksplisit.

Dalam membahas tentang evaluasi Implementasi kebijakan pemerintah Daerah tentang Relokasi Pasar Rada Mata ke Oba Komi untuk meningkatkan *Good Governance* Kabupaten Sumba Barat Daya, hal yang dibutuhkan adalah suatu landasan yang akan menjadi kunci utama dalam membandingkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, hasil wawancara menunjukkan bahwa evaluasi implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang Relokasi Pasar Rada Mata Ke pasar Oba Komi yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumba Barat Daya, dinas terkait sudah melakukan evaluasi namun ini tidak menghasilkan sebuah pemikiran yang baru oleh sebab itu pemerintah Daerah Sumba Barat Daya belum memaksimalkan sebuah kebijakan yang diambil dan yang sudah diimplementasikan namun tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh seluruh masyarakat kabupaten sumba Barat Daya. Maka sejauh ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh (Widodo, 2016: 112) bahwa evaluasi kebijakan publik adalah bagaimana melihat dan mengukur tingkat kinerja pelaksanaan dan alasan-alasan diambilnya suatu kebijakan publik, tujuan dan kebijakan publik, berbagai instrumen yang dikembangkan dan dilaksanakan, respon kelompok sasaran dan stakeholder lainnya serta konsistensi aparat. Salah satu instrumen yang disampaikan Widodo adalah Konsistensi aparat yang artinya adalah pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya tidak konsisten dengan kebijakan yang diterapkan.

Hasil penelitian bahwa evaluasi implementasi kebijakan Relokasi Pasar Rada Mata ke pasar Oba Komi terjadi kendala dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan yang artinya adalah pemerintah sudah merelokasi pasar Rada Mata ke pasar Oba Komi, namun pedagang yang awalnya sudah pindah ke Pasar Oba Komi hanya bertahan beberapa bulan semenjak pemindahan dari tahun 2017, karena terjadi banyak sekali persoalan di pasar Oba Komi akhirnya pedagang kembali ke pasar lama pada tahun 2018 tanpa diketahui oleh pihak pemerintah, setelah pedagang kembali ke pasar lama

pemerintah tidak ada tindakan atau teguran kepada pedagang. Kesesuaian dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawan, dkk. 2015) menyebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan PEMDA dalam penertiban PKL belum optimal yang walaupun ⁶ realitasnya telah ada berbagai kebijakan yang mengatur lokasi PKL namun kebijakan tersebut belum sepenuhnya dapat mengatur permasalahan ketertiban.

Berdasarkan hasil peneliti di lapangan juga disebutkan bahwa proses evaluasi yang dilakukan oleh dinas Perdagangan dan Perindustrian kabupaten Sumba Barat Daya tentang Relokasi Pasar Rada Mata, dalam hasil evaluasi sudah disampaikan kepada Bupati namun tidak ditindaklanjuti oleh pengambil keputusan kebijakan karena dinas adalah pelaksana kebijakan, namun hasil evaluasi ini tidak dipertanggungjawabkan. Pemerintah masih fokus dengan pemilihan Bupati dan sesuai pemilihan bupati hasil evaluasi tidak dipertanggungjawabkan, sehingga kehadiran Bupati terpilih memberikan program 100 hari kerja salah satu adalah memindahkan pedagang pasar Rada Mata ke Pasar Oba Komi pada tanggal 1 Januari 2020. Namun ada kesesuaian dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawan, dkk., 2015) menyebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menertibkan ⁶ PKL di Kabupaten Sidoarjo masih belum optimal. Meskipun pada kenyataannya telah ada berbagai upaya kebijakan yang mengatur lokasi PKL, namun kebijakan tersebut belum dapat mengatur permasalahan ketertiban PKL. Kehadiran PKL dianggap oleh sebagian banyak masyarakat membawa dampak buruk.

Kebijakan Pemerintah untuk Meningkatkan *Good Governance*

Otoda mempunyai kaitan yang kuat dengan tuntutan pemerintahan yang baik di Indonesia, dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat diiringi maraknya pengaruh globalisasi (Halim dan Iqbal, 2012: 34). *Good governance* adalah cita-cita suatu negara, termasuk Indonesia. *Good governance* bisa dikatakan sebagai salah satu esensial dalam mengatur pemerintahan yang efisien dan efektif sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan menjadi lebih baik dan tertata, sistem pengadilannya bisa diandalkan dan secara administrasinya dipertanggungjawabkan kepada publik (Santosa, 2008: 14).

Menurut (Mustafa dan Rosidi, 2010: 179) baik buruknya pemerintahan bisa dinilai dari terlaksananya prinsip-prinsip *good governance*. Lembaga Administrasi Negara (2011), prinsip *good governance* ada 9; partisipasi/keterlibatan, penerapan aturan, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, keadilan, efektifitas dan efisien, akuntabilitas, dan visi strategis.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *good governance* atau pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang erat dan dapat dipertanggung jawabkan, secara efektif dan efisien dengan kesinergian yang bersangkutan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Berlandaskan prinsip-prinsip di atas *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempersempit kesembilan prinsip di atas ke dalam tiga prinsip utama, yaitu prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.

- a. Akuntabilitas; para pengambil kebijakan dalam lembaga sebagai sektor pelayanan negara mempunyai pertanggung jawaban kepada seluruh warga masyarakat. Pertanggungjawaban yang berbeda-beda, tergantung jenis keputusan lembaga itu bersifat internal/eksternal.
- b. Transparansi/keterbukaan harus dibangun dengan kerangka kebebasan informasi, melalui lembaga atau media yang bisa diakses secara menyeluruh oleh masyarakat secara luas dan terbuka untuk umum dan bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi.
- c. Partisipasi atau keterlibatan warga masyarakat mempunyai hak berpendapat yang sama dalam proses pengambilan kebijakan, baik secara langsung maupun lembaga perwakilan sah sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing-masing. Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.

Baik buruknya pemerintahan apabila telah menerapkan semua unsur prinsip-prinsip *Good Governance*. Pemerintah yang baik ialah penyelenggaraan pemerintahan yang erat serta bertanggung jawab, secara efektif, efisien serta menjaga kesinergian yang konstruktif diantara pemerintah, swasta, serta masyarakat maka prinsip dalam pembahasan ini ada 3 prinsip. Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas.

1. Partisipasi

Partisipasi dalam kebijakan relokasi pasar Rada Mata yang dilakukan oleh pihak pemerintah kabupaten Sumba Barat Daya belum begitu optimal karena masih banyak persoalan yang belum diselesaikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam partisipasi masyarakat dalam kebijakan relokasi pasar Rada Mata belum optimal mengingat kembalinya pedagang ke pasar lama menimbulkan kembali masalah baru yang artinya adalah kerja sama yang baik dari awal pelaksanaan kebijakan namun tidak dijalankan secara tuntas.

2. Transparansi

Transparansi harus memperhatikan kebebasan informasi berbagai proses, dalam penyampaian pengumuman dapat diakses secara menyeluruh oleh masyarakat yang membutuhkan informasi yang mudah dipahami sehingga bisa digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam transparansi pemerintah sudah melakukan dengan prinsip ini adanya rasa tanggung jawab dan peduli kepada pedagang dan masyarakat, bentuk kepeduliannya ini adalah merelokasi pasar Rada Mata ke pasar Oba Komi.

3. Akuntabilitas

Pemerintahan kabupaten Sumba Barat Daya sebagai organisasi sektor pelayanan publik harus mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kewajiban tersebut yang walaupun berbeda-beda, maka pengambilan keputusan lembaga bersifat intra dan ekstra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pedagang belum optimal karena masih banyak persoalan yang terjadi. Dalam hal ini kebijakan relokasi pasar Rada Mata yang awalnya pedagang sudah di pindahkan di pasar baru namun mereka kembali di pasar lama, yang menjadi persoalan mereka adalah masih kurang fasilitas, sarana dan prasarana, jalan di dalam pasar yang kurang bagus, serta keamanan pasar yang tidak diperhatikan oleh pihak pemerintah.

Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Faktor Pendukung

a. Partisipasi

Proses Evaluasi implementasi kebijakan tentang Relokasi pasar salah satu yang menjadi faktor pendukungnya adalah partisipasi pedagang yang baik dalam menerima program relokasi pasar dengan berbagai kegiatan mulai dari sosialisasi, penataan, dan penertiban (Rosidi, 2010: 179) Partisipasi setiap masyarakat mempunyai hak yang sama dalam pengambilan keputusan/kebijakan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah sesuai dengan aspirasi masing-masing

Hasil penelitian menunjukan bahwa komunikasi sudah berjalan dengan baik yang walaupun masih banyak persoalan ataupun kendala karena mengingat bahwa setiap program yang dijalankan memerlukan konsistensi dari pihak pemerintah.

b. Potensi Sumber Daya

Pasar Rada Mata memiliki potensi yang cukup baik salah satunya adalah aspek sumber daya kecukupan kebutuhan masyarakat. (Nugroho, 2015: 220) yang mengemukakan sepuluh persyaratan keberhasilan implementasi kebijakan publik namun ada beberapa saja yang termasuk dalam penentuan ini tentang sumber daya, yang pertama kecukupan sumber daya untuk implementasi, kedua sumber daya yang terintegrasi benar-benar ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar Rada Mata memiliki berbagai macam pedagang, pedagang sembako, pedagang ikan, pedagang pakaian serta kebutuhan dasar masyarakat, di sisi yang lain pasar Rada Mata memberikan peluang kepada seluruh masyarakat untuk berjualan baik yang tidak memiliki kios los ataupun yang memiliki. karena keberadaan sumber daya yang cukup di pasar Rada Mata masyarakat tidak cape-cape lagi mencari kebutuhannya di tempat lain.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam Evaluasi Implementasi kebijakan tentang Relokasi Pasar Rada Mata ke Oba Komi kabupaten Sumba Barat Daya adalah: Sarana dan prasarana, Sumber Daya dan ekonomi

a. Sarana dan Prasarana

Kekurangan sarana dan prasarana membuat pelayanan pemerintah kepada masyarakat menjadi rendah dan terbatas seperti fasilitas kantor, jalan raya, perhubungan dan telekomunikasi pelayanan listrik serta fasilitas lainnya. Mengakibatkan pedagang beralih kembali ke pasar lama. Hasil penelitian menunjukkan hal ini terlihat bahwa sarana prasarana dinas yang tidak mendukung, pasar baru masih banyak kekurangan fasilitas seperti penerangan, tempat penjualan, jalan di dalam pasar yang belum bagus sehingga di musim hujan jalannya becek dan berlumpur. Perpres RI No. 112 Tahun 2007, bahwa pasar yang dibangun pemerintah bekerjasama yang baik dengan pihak swasta dan dibangunkan tempat usaha berupa toko, kios los dan tenda yang dimiliki oleh pedagang kecil dan menengah. Oleh karena itu kekurangan fasilitas di pasar sangat terbatas seperti kekurangan kios los dan tenda menjadi perhatian penting oleh pemerintah untuk melengkapi sarana dan prasarana.

b. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya merupakan hal yang penting penting dalam melaksanakan suatu kegiatan, sumber daya aparatur di dinas perdagangan dan perindustrian kabupaten sumba barat daya masih terbatas jumlah pegawai 17 orang

dengan lokasi kerja yang luas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia di dinas hanya berjumlah 17 orang termasuk kepala dinas dan sekretaris dinas oleh karena itu pelaksanaan yang menjadi faktor penghambat ini adalah kekurangan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti kekurangan fasilitas kantor serta kantor dinas yang masih gabung dengan dinas lain.

Kesimpulan

¹ Implementasi kebijakan pemerintah tentang kebijakan Relokasi pasar untuk Meningkatkan Good Governance: Pemerintah kabupaten Sumba Barat Daya dalam Evaluasi Implementasi kebijakan dilakukan dalam bentuk Sosialisasi kebijakan, penataan, dan penertiban. Pelaksanaan program penataan, penertiban dan sosialisasi tentang relokasi pasar ada yang sesuai harapan dan tidak sesuai harapan, waktu pelaksanaan kebijakan melalui sosialisasi sudah berjalan dengan baik namun waktu penataan dan penertiban terjadi kendala, pedagang yang awalnya sudah pindah ke pasar baru kembali lagi ke pasar lama. Evaluasi kebijakan yang sudah dilakukan oleh dinas yang menghasilkan keputusan yang tidak konsisten yang membiarkan pedagang tetap berjualan di pasar lama padahal pasar baru sudah siap namun tidak diperhatikan kelengkapan fasilitasnya. Dinas perdagangan dan Perindustrian kabupaten Sumba Barat daya untuk saat ini berbenah diri untuk menuju ke pemerintahan yang baik atau Good Governance karena masih banyak persoalan yang terjadi. Walaupun ada berbagai prinsip yang diterapkan, namun dalam prinsip ini Dinas Perdagangan baru menerapkan 3 prinsip Good Governance yaitu: Partisipasi, ¹Transparansi, dan Akuntabilitas.

Faktor pendukung dan penghambat ¹Implementasi kebijakan Pemerintah Daerah tentang Relokasi Pasar untuk meningkatkan Good Governance. Faktor pendukung implementasi kebijakan relokasi pasar ini adalah partisipasi pedagang dan potensi sumber daya, potensi sumber daya ketersediaan kebutuhan masyarakat yang cukup baik, baik dari ketersediaan sembako, sayur-sayuran, ikan dan lain sebagainya, partisipasi pedagang dengan pemerintah perlu ditingkatkan agar apa yang diprogramkan bisa berjalan dengan baik. Faktor penghambat implementasi kebijakan relokasi pasar ini kabupaten Sumba Barat Daya ¹adalah kurangnya sarana dan prasarana, kepatuhan pedagang yang kurang serta tidak konsisten dan kurang tegasnya Pemerintah Daerah dalam menertibkan pedagang. Sebagai rekomendasi, pada tataran teoritis, diperlukan kajian-kajian lanjutan yang bisa mendudukkan bersama antara pemahaman teks-teks

Hadis dengan realitas masyarakat yang -notabene- merupakan pengamalan dari pemahaman tersebut. Hal itu akan menjadi kontribusi yang berharga dalam menghindarkan masyarakat dari pemahaman ekstrem tekstual juga pemahaman ekstrem kontekstual terhadap Hadis. Selain itu, bisa menjembatani upaya integrasi dan interkoneksi antar ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Hadis dan Ilmu Sosial, agar diperoleh pengetahuan yang konprehensif dan dialogis, tidak parsial dan kaku.

Pada tataran praktis, pola internalisasi pemahaman teks Hadis yang tampak pada keikutsertaan civitas akademika Prodi Ilmu Hadis dalam kegiatan tanam pohon dan bunga di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Kediri bisa dijadikan prototipe harmonisasi dialektika teks dengan konteks untuk membangun kesadaran masyarakat. Selanjutnya bisa diterapkan dan dikembangkan, bukan hanya terkait konservasi lingkungan, namun juga inovasi-inovasi positif yang lain.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggraini, Gita, dkk. 2017. *Standarisasi Penataan Pasar Tradisional di Indonesia (Studi Kasus Revitalisasi Pasar Di Kota Semarang)*. Konferensi Nasional Teknik Sipil 11. Universitas Tarumanagara, 26-27 Oktober 2017.
- Dewi, Nirmala Mustika. 2015. *Resistensi Pedagang Terhadap Kebijakan Relokasi Pasar Waru Sidoarjo*. Jurnal Politik Muda. Vol. 4 No 1. 2015.
- Halim, Abdul & Iqbal, Muhammad. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah: Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi 3*. Yogyakarta: LPP STIM YKPN.
- Kartika, Dina. 2015. *Analisis Konflik Pedagang (Studi Kasus Relokasi Pedagang Dari Simpang KM 16 Ke Pasar Tani Bintan)*. Tanjungpinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Karuniawan, Mochammad Hatta, dkk. 2016. *Analisis Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap Masyarakat (Studi PKL di Gelanggang Olah Raga (GOR) Kabupaten Sidoarjo)*. Jurnal JKMP. Vol. 3 No.1, 2016.
- LAN. 2011. *Instrument Akuntabilitas Bidang Auditif*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Makmur dan Thahier, Rohana. 2016. *Konseptual dan Kontekstual Administrasi dan Organisasi terhadap Kebijakan Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Moleong, Lexi. J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

1

Abd. Rohman, Soleman Renda Bili, Asih Widi Lestari, *Analisis Implementasi Kebijakan*

15

Mustafa, Santiadji, Sutrisno, dan Rosidi. 2010. *Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pada SKPD Pemerintah Daerah Kota Kendari*. Jurnal Ekonomi Bisnis, No. 1 Vol.13, Juni 2010, hal. 73–84

Nugroho, Riant D. 2015. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

10

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Peraturan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT Refika Aditama.

Setyawan, Dody. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Intelegensi Media.

Sore, B. Uddin dan Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*. Makasar: CV SAH Media.

2

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

Susila, Ismet. 2015. *Implementasi Dimensi Layanan Publik dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Widodo, Joko. 2016. *Analisis Kebijakan Publik; Konsep dan Aplikasi, Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing.



17

© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

3

<http://jurnal.fuda.iainkendi.ac.id/index.php/asketik> | 112

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG RELOKASI PASAR UNTUK MENINGKATKAN GOOD GOVERNANCE

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.sciencegate.app

Internet Source

2%

2

jurnal.unitri.ac.id

Internet Source

2%

3

ejournal.uin-suka.ac.id

Internet Source

1%

4

Yusuf Ratu Agung, Mohammad Mahpur, Moh Zawawi. "Narasi Pluralisme Pelaku Aliran Kebatinan Sumarah", Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat, 2022

Publication

1%

5

repository.uma.ac.id

Internet Source

1%

6

pt.scribd.com

Internet Source

1%

7

repositori.usu.ac.id

Internet Source

1%

8	repository.ummat.ac.id Internet Source	1 %
9	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	1 %
10	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1 %
11	rinjani.unitri.ac.id Internet Source	1 %
12	jurnal.umrah.ac.id Internet Source	1 %
13	publikasi.unitri.ac.id Internet Source	1 %
14	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	1 %
15	www.scribd.com Internet Source	1 %
16	jia.stialanbandung.ac.id Internet Source	1 %
17	journal.uinsgd.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

